



PUTUSAN

Nomor 3158/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"; --

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3158/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 24 Desember 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Januari 2007, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 8 Januari 2007; -----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 6 tahun ; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2011 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip; -----
 - b. Tergugat suka berbicara kasar dan kotor kepada Penggugat; -----
 - c. Tergugat dalam memberikan nafkah semaunya saja; -----
 - d. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan; -----
 - e. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak Oktober 2012; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Oktober 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ; -----
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ; -----
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut surat panggilan tanggal 5 Februari 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Februari 2014, surat panggilan tanggal 27 Februari 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Maret 2014 dan surat panggilan tanggal 26 Maret 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 April 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

A. Surat – surat : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 8 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.2) ;

B. Saksi – saksi : -----

1. Saksi I , umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi/ suaminya Penggugat ; -----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun di rumah saksi dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangganya mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2012 ; -----
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat ; -----
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya dan Tergugat tidak jujur/ tidak terbuka dalam masalah keuangan; -----



- Bahwa selain itu, Tergugat suka bicara kotor seperti asu/anjing, babi dan lain-lain serta mengatai Penggugat dengan jablay ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----

2. Saksi II , umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya Penggugat ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak ; -----
- Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangganya mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2012 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi kalau sedang ada masalah, Tergugat sering datang ke rumah saksi ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya sebulan paling besar memberi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selain itu, Tergugat kalau ada masalah suka pergi meninggalkan rumah ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ; -----



- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ; ---

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 8 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang yang diperkuat keterangan 2 orang saksi, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 7 Januari 2007 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain ; -----

- a. Antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip; -----
- b. Tergugat suka berbicara kasar dan kotor kepada Penggugat; -----
- c. Tergugat dalam memberikan nafkah semaunya saja; -----
- d. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan; -----
- e. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak Oktober 2012; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menghindari rekayasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, kepada Penggugat dibebani Pembuktian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II , keduanya bertindak sebagai saksi keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2011, puncaknya terjadi sejak bulan Oktober 2012; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya dan suka bicara kasar seperti asu,/anjing, babi dan lain-lain serta jablay ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan rumah sejak bulan Oktober 2012, yang pergi meninggalkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Tergugat ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita poin 4 ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak Oktober 2012 yang lalu sampai sekarang yang pergi Tergugat (poin 5), hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukan bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 30 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat" dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Suami isteri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012 yang lalu sampai sekarang, sejak itu antara



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak saling komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur fundamental dalam perkawinan yakni ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya serta hati kedua belah pihak sudah pecah sehingga rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk disatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian sebagaimana yang dialami Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun seperti sedia kala sehingga apabila perkawinannya tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 : -----

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dan terwujud ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut,



sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat); -----



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 1 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1435 Hijriyyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Rosmani Daud, S.Ag dan Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis

Ttd,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

H. Rosmani Daud, S.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti



Panitera Pengganti

Ttd,

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu0 ribu rupiah)